

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemauan

1. Pengertian Kemauan

Kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Jadi, pada kemauan itu ada kebijaksanaan akal dan wawasan, di samping itu juga ada kontrol dan persetujuan dari pusat kepribadian. Oleh kemauan, timbullah dinamika dan aktivitas manusia yang diarahkan pada pencapaian tujuan hidup tertentu.

Kemauan merupakan dorongan keinginan pada setiap manusia untuk membentuk dan merealisasikan diri, dalam pengertian: mengembangkan segenap bakat dan kemampuannya, serta meningkatkan taraf kehidupan. Jelasnya, dengan kemauan kuat diri sendiri itu dijadikan proyek untuk dibangun dan diselesaikan, sesuai dengan gambaran ideal tertentu.¹

Manusia itu harus mengadakan regulasi (pengaturan) diri terhadap badan dan kehidupan psikisnya. Pada binatang ada instink-instink yang membatasinya dalam batas gerak tertentu. Binatang tidak akan melampaui batas-batas ini, sebab nafsu dan potensinya semuanya sudah terbatas. Pada manusia, soalnya lain, padanya ada unsur kebebasan. Semua kecenderungan nafsunya pada hakikatnya tidak terbatas dan tanpa kekangan. Karena itu manusia harus membatasi diri, harus mengatur dan menguasai diri sendiri supaya tidak tenggelam dalam keliaran nafsu, yaitu secara individual dengan kemauan dan secara kolektif dengan norma-norma sosial. Sebab semua nafsu manusia itu

¹ Kartono, Kartini, *Psikologi Umum* (Bandung: CV Mundur Maju, 1990).

tidak terbatas sifatnya dan tanpa kekangan sehingga perlu diatur dan dikendalikan oleh kemauan.²

Kekuatan kemauan sangat erat hubungannya dengan keinginan. Jika seseorang memiliki perbedaan keinginan dalam dirinya, hal ini dapat mengakibatkan konflik keinginan. Kekuatan untuk memungkinkan kita mengadakan pilihan di antara tujuan-tujuan dan mengambil tindakan yang mengarah kepada tercapainya tujuan yang telah dipilih, disebut kemauan.

Kemauan hanya dimiliki oleh manusia. Berhasil tidaknya suatu tujuan yang akan dicapai oleh seseorang bergantung kepada ada dan tidaknya kemauan seseorang. Dengan kemampuan ini berarti sudah ada suatu usaha untuk mencapai suatu kebutuhan atau tujuan yang diharapkan. Jadi, kemauan ini merupakan suatu usaha aktif karena adanya kebutuhan, dan usaha itu selalu didahului oleh kesadaran yang tergantung dan sesuai dengan segala kemungkinan yang ada pada diri masing-masing.

2. Ciri-ciri Gejala Kemauan

Ciri-ciri gejala kemauan sebagai berikut:

- a. Gejala kemauan merupakan dorongan dari dalam yang khusus dimiliki oleh manusia.
- b. Gejala kemauan berhubungan erat dengan satu tujuan.
- c. Gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan.
- d. Di dalam gejala kemauan terdapat sifat aktif/giat.

² Drs Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

- e. Pada perbuatan kemauan bukanlah tindakan yang bersifat kebetulan, tetapi merupakan tindakan yang disengaja dan terarah pada tercapainya suatu tujuan³.

3. Proses-proses Kemauan

Gejala kemauan akan diikuti aktivitas yang disebut perbuatan kemauan. Dorongan kemauan akan menyebabkan timbulnya kebulatan hati, jiwa tenaga bergerak mencapai suatu tujuan yang mempunyai proses bertingkat-tingkat. Berikut ini dipaparkan beberapa proses kemauan:

- a. Adanya motive

Kalau orang akan melakukan sesuatu, sebelum berbuat terlebih dahulu tertanam alasan dalam hatinya. Apa alasannya berbuat demikian? Mengapa berbuat demikian, dan sebagainya. Tanpa alasan tertentu orang tidak akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh-sungguh, dan sekalipun jadi berbuat kemungkinan besar perbuatannya itu tidak menentu arahnya.

- b. Mempertimbangkan motive-motive

Hidup manusia memiliki banyak motive. Tiap-tiap motive mempunyai tujuan. Karena banyaknya motive, kemudian timbullah saat mempertimbangkan motive-motive itu, motive manakah yang diambil dan mana yang ditinggal.

- c. Saat memilih

³ Drs Ahmadi, Abu, *Psikologi Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Memilih bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memilih berarti menentukan salah satu di antara banyak hal yang mempunyai arti bagi pemilih. Pekerjaan memilih dilakukan setelah pertimbangan-pertimbangan motive dilakukan sebaik-baiknya, dengan mengingat kemungkinan terkesannya suatu tujuan, baik buruknya, untung-ruginya, positif dan negatifnya, berguna dan tidaknya.

d. Memutuskan

Memutuskan merupakan langkah terakhir setelah pertimbangan motive. Keputusan akan diikuti tindakan-tindakan nyata yang bertanggung jawab. Inilah yang memberikan kesukaran kepada pemilih pada saat memilih dan memutuskan. Setelah segala pertimbangan dilakukan, keputusan kemauan diambil berdasarkan pertimbangan yang terkuat. Di dalam keputusan seolah-olah terdapat suatu pengakuan, alasan manakah yang terkuat.

e. Melaksanakan keputusan kemauan

Keputusan memilih sebenarnya terletak pada perbuatan kemauan, artinya keputusan kemauan itu tentu diiringi dengan tindakan kemauan. Kalau keputusan kemauan itu tidak diiringi dengan perbuatan kemauan, akan sia-sialah proses sebelumnya. Kalau keputusan kemauan sudah dilaksanakan dalam perbuatan kemauan, maka berakhirilah proses kemauan.

1. **Hal-hal Mempengaruhi Kemauan**

- a. Keadaan fisik, pengaruh yang berhubungan dengan kondisi-kondisi jasmani, sanggup tidaknya, mampu tidaknya, kuat tidaknya melakukan keputusan kemauan.

- b. Keadaan materi, yang dimaksud ialah bahan-bahan, syarat-syarat, alat-alat yang dipergunakan untuk melaksanakan keputusan kemauan.
- c. Keadaan psikis, yaitu kondisi jiwa dan mental, termasuk intelek dan kesanggupan-kesanggupan yang lain, mampu atau tidaknya menentukan dan melaksanakan keputusan kemauan.
- d. Keadaan milieu (lingkungan), maksudnya apakah keputusan kemauan dapat dilaksanakan dalam lingkungan tertentu, sesuai dengan lingkungannya, apakah lingkungan dapat membantu atau sebaliknya dapat menghalangi.
- e. Kata hati (*consciensi*), ini benar-benar peranan yang penting. Keputusan kata hati dapat mengalahkan pertimbangan yang lain. Sebagai imbalan pelaksanaan, keputusan itu ditempuh dengan sepenuh hati. ⁴

B. Persepsi

1. Definisi Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁵ Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pengindraan yang di miliki.⁶ Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.⁷

⁴ Wasty Zuhairani, *Ilmu Jiwa Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1984).

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, Cetakan Pertama Edisi 4* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁶ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁷ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Persepsi didefinisikan sebagai prose kognitif di mana seorang individu memilih, mengorganisasikan dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalkan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempresepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.⁸ Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan.

2. Faktor yang mempengaruhi

Persepsi tidak selalu sesuai dengan realita yang ada. Hal ini karena persepsi individu terhadap sesuatu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

- 1) Pengalaman pribadi.
- 2) Status sosial ekonom.
- 3) Kondisi lingkungan.
- 4) Tingkat pendidikan
- 5) Suku
- 6) Motivasi.

3. Macam-macam persepsi

Ada dua macam persepsi, yaitu:

⁸ et al. John M. ivancevich, *Perilaku Dan Manajemen Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 2006).

- a. Externl perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar dari individu.
- b. Self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.⁹

4. Syarat terjadinya persepsi

- a. Adanya objek-objek – stimulus – alat indra (reseptor). Stimulus berasal dari luar individu (langsung mengenai alat indra/reseptor) dan dari dalam diri individu (langsung mengenai saraf sensoris yang bekerja sebagai reseptor).
- b. Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus.
- d. Saraf sensoris sebebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak (pusat saraf atau pusat kesadaran). Dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons.

C. Perilaku

1. Definisi Perilaku

Perilaku manusia (*human behavioral*) merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek, aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia tidak berdiri sendiri, perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi.

⁹ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran, 2002).

Perbuatan tertentu ini dapat bersifat positif dapat pula negatif.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau peristiwa yang dihadapi.

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku

Setiap orang mempunyai sifat yang berbeda sehingga perilakunya pun berbeda-beda. Dalam kenyataannya, banyak kita jumpai orang-orang yang bersifat terbuka dan tertutup, ada yang berdaya juang besar besar dan ada yang lemah, ada yang tegar dan ada yang tidak tegar, ada yang emosional dan ada yang sabar. Perilaku yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi diri seseorang. Faktor yang mempengaruhi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Genetika.
- b. Sikap, yaitu suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.
- c. Norma sosial, yaitu pengaruh tekanan sosial.
- d. Kontrol perilaku pribadi, yaitu kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku.

Perlu pula ditekankan bahwa individu dalam merespon atau menanggapi suatu peristiwa atau keadaan selain dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi juga dipengaruhi lingkungan ataupun kondisi pada saat itu.

3. Hubungan Persepsi dengan Sikap/Perilaku

Sikap/perilaku merupakan aspek dari persepsi. Sikap terbentuk dari stimuli seseorang yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-

¹⁰ et al. Eliza Herijulianti, *Pendidikan Kesehatan Gigi* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2001).

hari dipengaruhi karena adanya persepsi. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar individu, itulah sebabnya sikap setiap orang berbeda-beda.

D. Intensi

1. Pengertian Intensi

Intensi menjelaskan tiga arti dari intensitas yaitu satu sifat kuantitatif dari satu penginderaan, yang berhubungan dengan intensitas perangsangnya, kekuatan sebuah tingkah laku atau sebuah pengalaman, kekuatan yang mendukung suatu pendapat atau suatu sikap. Dalam pandangan ini keyakinan dikategorikan sebagai aspek kognitif individu yang didalamnya melibatkan pengetahuan, pendapat, dan pandangannya terhadap suatu objek. Sikap dikategorikan sebagai aspek efektif yang mengacu pada perasaan individu terhadap suatu objek serta evaluasi yang dilakukan. Intensi dikategorikan sebagai aspek kognitif atau kecenderungan berperilaku yang menunjukkan intensi individu dalam bertingkah laku dan bertindak, saat berhadapan langsung dengan objek.¹¹

Pengertian akan intensi yang merupakan bagian dasar dari kata intensi, dimana intensi adalah besarnya usaha seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dari pernyataan tersebut intensi dapat diartikan sebagai usaha seseorang dalam mewujudkan suatu perilaku.

¹¹Ashari M. Hafi, *Kamus Besar Psychology* (Surabaya : usaha Nasional, 1996)

Intensi sebagai niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Niat untuk melakukan perilaku tertentu itu berkaitan dengan kenyataan tentang sesuatu hal sikap terhadap hal tersebut, dan perilaku itu sendiri sebagai wujud nyata dari niatnya.

2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Intensi

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kuatnya hubungan antara intensi dan perilaku yaitu :

1. Derajat hubungan intensi dan perilaku dalam tingkat spesifikasi

Semakin besar derajat spesifikasi, semakin tinggi kolerasi antara intensitas dan perilakunya. Hal ini ditunjukkan oleh semakin spesifik/rincinya sebuah intensi yang pada gilirannya akan memperbesar prediksi terhadap suatu perilaku.¹²

2. Stabilitas Intensi

Intensi seseorang dapat berubah atau berganti seiring berlalunya waktu dengan melihat kemungkinan diperolehnya informasi-informasi baru atau munculnya kejadian-kejadian tertentu yang dapat mempengaruhi intensi semula selama interval waktu antara intensi dan perilaku. Dalam hal ini tingkat ketegantungan terhadap orang lain atau kejadian lain juga turut mempengaruhi stabilitas intensi. Semakin besar tingkat ketergantungannya, semakin besar tingkat kolerasi intensi perilaku.

E. Zakat

1. Definisi Zakat

Secara Etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yakni *zakka-yuzaki-zakaatan* yang memiliki arti yaitu, *thaharah*, *namaa* dan *berkah* atau *amal shaleh*.¹³ Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (madsar) yang menurut lisan Arab, arti dasar kata zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkat.¹⁴ Adapun menurut istilah agama islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁵

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebut dalam Al-Qur'an. Selain itu bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat

Ayat perintah menunaikan zakat dan infak telah disebutkan beberapa di dalam Al-Qur'an, diantaranya ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah shalat dan zakat adalah sebagai berikut :

Artinya”...*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik ...*”¹⁶

Hadist yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas sesungguhnya rasul mengustus Mu'az ke negeri Yaman, beliah pun bersabda “Ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui),

¹³ Hidayatullah Syarif, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat* (Jakarta: Indocemp, 2008).

¹⁴ Ali Hasan. M, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algensindi, 1994).

¹⁶ QS. Al-Muzzammil [73]:20

bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mematuhi (taat), maka beritahuilah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahuilah, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir dikalangan mereka.” (HR.Muttafaq Alaih)¹⁷

3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Adapun rukun zakat di sini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu:¹⁸

- 1) Orang yang berzakat (muzakki)
- 2) Harta yang di zakati
- 3) Orang yang di zakati

Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarat-syarat tersebut digali dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam Hadistnya. Yaitu antara lain :¹⁹

- 1). Syarat dari orang yang barzakat (muzakki)
 - a) Merdeka
 - b) Islam
 - c) Baliq dan Berakal
- 2). Syarat Dari Harta yang Dizakati
 - a) Harta yang baik

¹⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

¹⁸ Amir Sarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

¹⁹ Ibid, hlm. 40

- b) Milik yang sempurna dari yang berzakat
- c) Berjumlah zatu *nisab* atau lebih *qamariyah* atau *haul*.

3). Syarat yang menerima zakat

Syarat orang menerima zakat jelas adanya, baik ia orang, badan, lembaga, dan kegiatan.

4. Harta Zakat

Secara garis besar harta zakat itu dikelompokkan kepada dua yaitu hasil pendapatan dan apa-apa yang tumbuh dan kelar dari bumi. Yaitu dikategorikan sebagai berikut:

1) Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakatkan karena adanya ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau menzakatkan keduanya dalam firman Allah surah al-Taubah ayat 34 yang artinya:

Artinya” ...*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya Allah beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.*²⁰

2) Hewan ternak

Hewan ternak yang disebutkan dalam Hadist Nabi hanyalah 3 macam yaitu unta, sapi dan kambing/domba. Ukuran nisabnya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal yang sama adalah hewan ternak itu hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama satu haul. Masing-masing dijelaskan dalam Hadist tersendiri. Tentang kewajiban terpenuhi satu haul, berpedoman

²⁰ QS. At-Taubah [9]:34

kepada hadist nabi tentang zakat emas tersebut lepas cari makan sendiri dijelaskan menurut masing-masing hewan.

3) Hasil Pertanian Tanaman Pangan

Yang dimaksud dengan hasil pertanian disini adalah hasil pertanian, buah-buahan, atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok manusia. Kewajiban zakat atas hasil pertanian ini secara umum terdapat dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267.²¹

4) Harta peniagaan

Yang dimaksud harta peniagaan itu adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan. Tidak termasuk yang dipakai dan alat-alat keperluan peniagaan yang tidak dijadikan bahan dagangan.

5) Harta Rikaz dan bahan Tambang

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang ditemukan dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang adalah bahwa rikaz itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengelolanya, sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal.²²

5. Yang Berhak Menerima Zakat

²¹ QS. Al-An'am [6]:141.

²² Ibid, hlm.46

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri Allah dan firman-Nya surah al-Taubah ayat 60 yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”*²³

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Orang yang fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Menurut mazhab syafi’ii orang fakir adalah orang yang tidak berhart, tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak sanggup berusaha dan tidak mempunyai pekerjaan.
- 2) Orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- 3) Amil zakat yaitu orang-orang yang terlibat dan ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat.
- 4) Muallaf yaitu orang yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah dan mencegah mereka agar tidak berbuat jahat bahkan mereka diharapkan akan membela kaum muslimin.²⁵
- 5) Riqab (hamba sahaya) yaitu orang yang sedang berusaha membebaskan diri dari tuannya.

²³ QS. At-Taubah [9]:60.

²⁴ M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

- 6) Gorim yaitu orang yang dinyatakan dililit hutang dalam usahanya.
- 7) Sabilillah yaitu orang yang dalam usahan untuk kejayaan agama ataupun kepentingan umum.
- 8) Musafir atau Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan, karena kehilangan harta atau dirampas orang lain.

6. Waktu Mengeluarkan Zakat

Zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah seseorang memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Zakat tidak boleh ditangguhkan mengeluarkannya setelah seseorang diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya. Jika harta yang wajib dikeluarkan zakat itu masih tidak ada (masih berada pada orang lain), maka pembayaran dapat ditangguhkan sampai harta itu jatuh ketangan pemiliknya.²⁶

7. Tujuan Zakat

Zakat adalah suatu konsepsi ajaran islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*social justice*), dan mendayakan masyarakat, serta untuk mengentaskan kemiskinan (*to relieve the poor*). Ajaran islam mengajarkan zakat sebagai ibadah *maliq ij'timaiyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun suatu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia akhirat. Ini berarti bahwa tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 19

²⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).

8. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan . Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Mensucikan harta.
- b. Menyempurnakan imam.
- c. Mengurangi dosa.
- d. Menjauhkan diri dari siksa neraka.
- e. Melatih kerendahan hati.
- f. Melancarkan rezeki.
- g. Mempererat tali persaudaraan.

A. Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah hasil pertanian dari semua yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian, buah-buahan, atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok bagi manusia dan dapat disimpan.²⁸ Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam kembali. Kewajiban zakat atau hasil pertanian ini secara umum terdapat dalam firman Allah dalam surat al-

²⁸ Amir Sarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

Baqarah ayat 267 yang telah dikutip sebelumnya. Secara lebih khusus terdapat dalam surat Al-An'am ayat 141:

Artinya: *“Makanlah buahnya apabila buahnya berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...”*²⁹

Walaupun secara umum kewajiban zakat atas harta bila harta itu telah dimiliki atau haul, namun untuk hasil pertanian kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah waktu panen. Dengan demikian tidak perlu menunggu sampai satu haul.³⁰ Kewajiban membayar zakat pertanian terdapat dalam Hadist 'Attab bin Usaid Berkata bahwa Rasul bersabda: “Sesungguhnya, anggur itu diperkirakan jumlahnya sebagaimana diperkirakan kurma. Maka, zakatnya ditunaikan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi.” (HR. Abu Dawud, Termidzi, dan Ibnu majah).

2. Hasil Pertanian Wajib zakat

Tentang apa-apa saja dari hasil pertanian yang wajib dizakatkan dijelaskan oleh Nabi dalam Hadistnya dari Abu Musa, menurut Riwayat Thabrani dan Hakim yang artinya: “Janganlah kamu memungut zakat (hasil petanian) itu kecuali dari empat jenis yaitu gandum, anggur, dan kurma.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Ada sebagian mazhab yang hanya tertuju pada Hadist dan ada pula yang tidak mengikuti secara khusus didalam Hadist

Penjelasannya sebagai berikut:³¹

²⁹ Dapartemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011).

³⁰ Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

³¹ M. Arief Mutraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Bandung: PT Remaja Ozdakarya, 2011).

- 1) Mazhab Ibu Umar dan kelompok Salaf berpendapat, bahwa zakat diwajibkan atas empat bahan makanan pokok yaitu biji-bijian, gandum, kurma dan anggur kering.
- 2) Mazhab Malik dan Safi'I berpendapat, bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan wajib atas segala sesuatu yang dimakan dan disimpan.
- 3) Mazhab Imam Ahmad berpendapat, bahwa zakat hasil pertanian wajib atas segala sesuatu yang kering, tetap dan dapat ditimbang.
- 4) Mazhab Ibu Hanifah berpendapat, bahwa zakat pertanian wajib atas segala sesuatu yang tumbuh diatas permukaan bumi, apa pun bentuknya tanpa perlu mensyaratkan yang keluar harus dari makan pokok, kering, dapat disimpan, dapat ditimbang, dan dapat dimakan. Argumentasi dapat didasari Al-Qur'an ayat 267 sebagaimana sudah dikemukakan diatas. Beliau berpegang teguh dengan Hadist Rasulullah. Disamping ayat 267 al-Baqarah beliau pekuat dengan ayat 141 surah al-An'am yang sudah disebutkan terdahulu. Abu Hanifah juga berpdeoman kepada sabda Rasulullah yang artinya. " Yang diari hujan, zakatnya 10% dan disirami, zakatnya 5% tanpa membedakan jenis tanamannya, dan apakah makanan pokok atau bukan, semuanya sama."

3. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- 1) Milik penuh
- 2) Berkembang
- 3) Cukup senisab
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa

- 5) Bebas dari hutang
- 6) Berlalu setahun

Mazhab hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama. Bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buah-buahan), dan ditanami oleh manusia.
- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nishab, yakni 5 wasaq (653kg).
- 3) Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

4. Nisab Zakat Pertanian

Mengenai ukuran nisab dijelaskan nabi dalam Hadistnya dari Abi Sa'id *muttafaq alaih* Rasulullah SAW yang artinya *“Tidak satu pun dari tamar dan tidak pula biji-bijian kurang dari 5 wasaq, diwajibkan mengeluarkan zakatnya.”*³²

Apabila hasil pertanian belum mencapai 5 wasaq, maka belum dikenakan wajib zakat, dalam perhitungan sebagai berikut.

1 wasaq = 60 sha'

1 sha' = 2,176 kg

Maka 5 wasaq = 5 x 60 x 2,176 = 652,8 Kg beras atau uang seharga dengannya.

Dengan perincian para ulama mazhab adalah: 1 sha' mabawi yaitu timbangan menurut Nabi, menurut mazhab safi'I, ulama Hijas, dan para sahabat imam safi'I; 4 mud = 51/3 liter atau 4 hanafah besar = 2,75 liter atau 2176 g, dengan dalil bahwa 1 mud: satu liter pertiga dan satu hanafah adalah satu tadah dengan dua tangan.³³

³² Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

³³ Ibid, hlm 87

5. Kadar Zakat Pertanian

Kadar atau ketentuan persentase hasil pertanian yaitu jika tanaman tersebut bergantung kepada tadah hujan atau secara alami maka zakatnya 10%, sedangkan jika pemeliharannya mempergunakan biaya seperti upah pekerja, biaya pupuk, biaya bibit, penyemprotan hama dan sebagainya maka zakatnya 5%.³⁴

a. Persentase Zakat Pertanian

Untuk volume zakat pertanian dan pekebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:³⁵

- 1) Apabila lahan yang irigasinya dari curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
- 2) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungannya untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat islam memberi batasan volume zakat hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5%-10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

³⁴ Yasin Ahmad Hadi, Op. Cit., (Bandung: 2010).

³⁵ Ibid, hlm 89

b. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila sudah panen, apabila belum melakukan panen maka hasil pertanian tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan setelah dipanen hasilnya tersebut termasuk makanan pokok dan dapat disimpan lama.

1. Zakat Dalam Ekonomi Islam

a) Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami

Sistem ekonomi islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.³⁶

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin, zakat merupakan potensial untuk mengatasi kemiskinan, zakat dapat berfungsi sebagai model kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Secara etimologis, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang yang tidak seimbang dan distribusi kekayaan yang tidak merata ditengah masyarakat, oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi.

6. Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Zakat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agrerat dan penawaran agrerat. Dalam positif zakat pada konsumsi dan investasi secara

³⁶ Rozlinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi* (Kota Depok: PT. Rjagrafindo Persad, 2014).

kelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kombinasi dampak zakat terhadap konsumsi dan investasi akan meningkatkan permintaan agregat perekonomian. Melalui dampak pengganda dalam perekonomian, hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan nasional.³⁷

Belanja dan zakat akan meningkatkan konsumsi kelompok miskin yang kemudian akan memicu kenaikan produksi barang dan jasa terkait belanja konsumsi kelompok miskin ini. Kenaikan produksi dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa permintaan terhadap input faktor produksi seperti tenaga kerja, modal fisik, energy dan bahan baku.

Penerapan zakat juga akan memberi dampak positif pada tabungan kelompok miskin dan pada yang sama memberi dampak netral terhadap tabungan kelompok kaya. Dengan demikian, secara agregat tabungan nasional akan meningkat. Peningkatan tabungan ini akan mendorong kenaikan investasi. Kenaikan investasi ini pada gilirannya akan menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa, menurunkan harga dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat

7. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pesamaan	Perbedaan
1	Magfira dan Tamrin Logawi (2017)	Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinn	Tanggapan masyarakat terhadap kesadaran dalam membayar zakat setiap kali panen adalah ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi	Praktek dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dijalankan masyarakat langsung	Tidak membahas tentang hambatan dan upaya dalam penerapan zakat pertanian dan terletak pada

³⁷ Ibid, hlm. 23

		a Kec. Gantarang Kab. Bulukumba	dengan petani penggarap dan kemudian dijual	kepada orang yang menurut mereka membutuhkan	fokus penelitian
2	Widi Napriardo, Afriani, dan Rizal Fahlefi	Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok).	Pelaksanaan zakat pertanian dilakukan petani setiap kali panen dan bulan ramdhan, jumlah yang disalurkan dengan pertimbangan jumlah hasil panen dan biaya operasional.	Masyarakat sama-sama memandang bahwa zakat dikeluarkan setelah panen sama dengan sedekah, selain itu pemahaman masyarakat dalam melakukan pembahayaran zakat juga sangat kurang.	Terletak pada fokus penelitian
3	Anisatul (2019)	Faktor yang mempengaruhi petani membayar zakat pertanian di Kabupaten Tebo	Fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan zakat pertanian di Kabupaten ini kurang sesuai dengan syariat islam, ini diakibatkan karena masyarakat kurang mengerti tentang haul, nisab dan pendistribusiannya.	Masyarakat memandang kalau zakat pertanian itu dikeluarkan setelah panen dan disedekahkan kepada tetangga sekitar	Terletak pada fokus penelitian
4	Ismi Lufiyah (2016)	Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembanghau Kabupaten	Menunjukkan potensi zakat pertanian yang terdapat Di Desa Tulong Agung cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari angkat masyarakat mengenai luas lahan pertanian dan	Masyarakat sama-sama memandang bahwa zkat pertanian dikeluarkan setelah panen sama dengan sedekah	Terletak pada fokus penelitian

		Lamongan	hasil panen diperoleh, selanjutnya mengenai mekanisme zakat pertanian sendiri masih kurang maksimal karena proses distribusi atau penyaluran zakat para petani memberikan zakatnya pada tetangga sekitar atau saudara sesuka hati		
5	Muhammad Jefri (2019)	Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Hasil Kebun Cabe Di Desa Laboyy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Prespektif Hukum Islam	Bahwa persepsi masyarakat tentang zakat hasil kebun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat dari hasil kebun tersebut. Ditinjau dari hukum islam jika qiyaskna hasil dari kebun cabe ini zakatnya yaitu zakat perdagangan yaitu surat Al-Baqarah ayat 267, karena zakat hasil cabe ini termasuk lafadz amm (Umum)	Praktek dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dijalankan masyarakat langsung kepada orang yang menurut mereka membutuhkan .	Ini meneliti tentang pemahaman zakat hasil kebun cabe, dm masalah yang sebenarnya fokus pada objek penelitian
6	Siti Mukarramah Nasir (2017)	Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa	Bahwa potensi yang ada di Desa Pattaliking, Bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke	Masyarakat sama-sama memandang bahwa zakat yang dikeluarkan setelah panen sama dengan sedekah itu pemahaman	Fokus pada Penelitian

		Pattalikkang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)	masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al-Qur'an dan Hadist	masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian juga masih kurang	
7	Bobi Arisandi, Titie Herwanti, dan Moh. Huzaini	Perilaku Petani Dalam Pembayaran Zakat hasil Pertanian di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.	Membahas praktik zakat pertanian di masyarakat, menunjukkan bahwa dalam mengeluarkan zakat pertanian masyarakat masih mengikuti adat dari nenek moyang yaitu jika hasil panen 10 karung maka mengeluarkan padi sebanyak 1 karung.	Masyarakat masih sangat kurang memahami tentang zakat pertanian dan dalam mengeluarkan zakat juga hanya berbentuk sedekah.	Belum adanya lembaga pengelola zakat yang memberikan peran penting dalam pelaksanaan zakat pertanian.
8	Uun Purwati W. Armi, Zainal Said, Nasri Hamang	Perspektif BAZNAS pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sindreng Rappang	Bahwa potensi zakat hasil pertanian jagung di desa mattirotasi kabupaten sidrap (analisis manajemen pengelolaan zakat) dapat disimpulkan bahwa potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap cukup menjanjikan, sayangnya kesadaran masyarakat mengenai hal itu masih sangat kurang dan	Masyarakat sama-sama memandang bahwa zakat yang dikeluarkan setelah panen sama dengan sedekah itu pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian juga masih kurang	Tidak membahas tentang hambatan dan upaya dalam penerapan zakat pertanian dan terletak pada fokus penelitian


			<p>pemahamannya mengenai zakat mal keliru maka dari itu BAZNAS Sidrap berinisiatif akan menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian.</p>		
9	Raden Ayu Ritawati, Mufti Fiandi (2023)	Pemahaman Masyarakat Petani Karet Desa Talang Kemang Kab. Banyuasin Terhadap Zakat Perkebunan	<p>Hasil pemahaman zakat perkebunan karet menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para petani karet di Desa Talang Kemang masih rendah, terlihat dari masyarakat yang belum melaksanakan zakat perkebunan karet, sehingga hal ini tidak bisa menjamin keberlangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat perkebunan.</p>	Masyarakat sama-sama memandang bahwa zakat pertanian dikeluarkan setelah panen sama dengan sedekah	Terletak pada fokus penelitian
10	Ulvi Juliani (2016)	Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur	<p>Menyimpulkan masih keterbatasan agama, kurangnya kesadaran wajibnya hukum zakat, faktor kebiasaan, dan kurangnya sosialisasi di Desa Air Kering I ini.</p>	Sama membahas tentang zakat tingkat pemahaman perkebunan zakat karet.	Penelitian ini mengangkat masalah faktor-faktor yang mempengaruhi intensi petani karet dalam membayar zakat pertanian.
11	Herli Juita (2010)	Tunjauan Hukum Islam Terhadap	<p>Bagi hasil Kelurahan Air Jati berdasarkan</p>	Metode penelitian dan pembahasa	Teori penelitian dan tempat


		Sistem bagi hasil Kebun Karet di Kelurahan Air Kati kecamatan Lubuk Linggau Selatan Satu KotaLubuk Linggau	pendekatan maksud dan tujuan perjanjian, rukun dan syarat yang telah terpenuhi, maka dapat disebut dengan praktek musaqah dalam hukum islam. Karena rukun dan syaratnya terpenuhi tidak cacat dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh fuqaha, maka perjanjian sadap karet yang terjadu di Kelurahan Air Jati sah dan diperbolehkan menurut islam.	mengenai teori zakat pertanian karet.	penelitian.
12	Iwan Efendi (2018)	Tingkat Pemahaman Petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Pertanian	Bahwa tingkat pemahaman dari masyarakat tentang zakat perkebunan karet itu cukup paham, baik itu dari pengertian, dasar hukum, maupun perhitungan dari zakat karet tersebut, hanya saja sosialisasi dari pihak BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) harus perlu di tingkatkan agar masyarakat di desa tersebut lebih memahami tentang zakat perkebunan karet.	Sama- sama meneliti tentang zakat pertanian dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.	Terletak pada objeknya, selain itu juga terdapat perbedaan dalam pemahaman masyarakatnya .

8. Kerangka Berfikir

Secara sederhana hubungan antara objek yang diteliti dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pikir yang memuat objek-objek yang diteliti dalam penelitian yaitu Analisis Permasalahan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Adapun hubungan antara setiap objek dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Kerangka Fikir





Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Zakat terdiri atas zakat fitrah dan zakat Maal. Zakat Maal ini juga memiliki beberapa komponen yaitu zakat emas dan perak, zakat hasil Pertanian, zakat hasil Pertenakan, zakat hasil Tambang dan hasil Temuan, zakat Profesi, zakat Perdagangan serta zakat Investasi. Dari beberapa komponen zakat Maal tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Namun yang menjadi hambatan untuk memaksimalkan potensi tersebut adalah persepsi-persepsi masyarakat dalam membayar zakat pertanian seperti dorongan individu, motif sosial dan faktor emosional. Dimana apabila potensi zakat tersebut dioptimalkan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi umat selain itu yang paling utama adalah terwujudnya masyarakat yang patuh terhadap ajaran agama Islam.